

TIM PEMBINA – TIM TEKNIS – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2025

KPT KPU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 3 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2018; UU No. 14 Tahun 2008;
UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Perppu No.
1 Tahun 2022; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019;
PKPU No. 22 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; KPT No. 10/HK.04/08/2022.

- Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin
Timur serta tugas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 6 Februari 2025.

- Lamp,; 2 hlm